



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan pendapatan desa sebagai sumber pendanaanya;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 36 Seri D Nomor 17) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Yang Pengaturannya Dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 118);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
9. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
10. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh warga masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
16. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Urusan sebagai unsur staf, unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
20. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

21. Aset Desa yang selanjutnya disebut kekayaan desa adalah segala kekayaan dalam bentuk tanah/lahan, barang/bangunan serta sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
22. Kas Desa adalah aset desa yang siap dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
23. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBD Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
25. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
26. Swadaya dan Partisipasi Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
27. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik secara materil maupun spiritual.
28. Pungutan Desa adalah pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang di tetapkan dengan Peraturan Desa.

29. *Force Majeure* adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajibannya seperti kebakaran, bencana alam dan huruhara.
30. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
31. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
32. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
33. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
34. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
35. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sumber pendapatan sebagai upaya penggalian potensi dan pendanaan dalam pengelolaan sumber pendapatan desa.

Pasal 3

Sumber pendapatan desa bertujuan memberikan landasan hukum bagi pemerintah desa untuk dapat lebih berdayaguna dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. pendapatan asli desa, meliputi :
 - 1) hasil usaha desa;
 - 2) hasil kekayaan desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong;
 - 5) hasil pungutan desa; dan
 - 6) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari sebagian retribusi Kabupaten yang di peruntukan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk setiap Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Jenis sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dirinci menurut jenis pendapatan yang ada di desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang diterima kepada Desa sebagai berikut :
 - a. bagi hasil pajak yang diterima kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus); dan
 - b. bagi hasil retribusi tertentu daerah yang diterima kepada desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya penerimaan Desa yang berasal dari pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Bagian Dana Perimbangan

Pasal 7

- (1) Bagian dari dana perimbangan yang diterima kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima Kabupaten setiap tahun.
- (2) Pembagian dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa secara proporsional dialokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Ketentuan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima Persentase Dana Alokasi Desa

Pasal 8

- (1) Persentase besarnya dana yang diterimakan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Bagian dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam Hibah dan Sumbangan

Pasal 9

- (1) Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat kepada desa dan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dimasukkan ke dalam rekening kas desa.

Bagian Ketujuh
Pengurusan, Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Pengurusan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDes yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pengembangan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan atau lembaga pengawas fungsional.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama Jenis Kekayaan Desa

Pasal 12

- (1) Jenis Kekayaan Desa terdiri atas :
- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan desa;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan milik desa;
 - f. pemandian umum yang dikelola oleh desa;
 - g. obyek rekreasi yang diurus desa;
 - h. tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola desa;
 - i. tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - j. hutan desa;
 - k. kuburan desa;
 - l. lapangan desa;
 - m. saluran air milik desa;
 - n. tempat pencucian kendaraan milik desa; dan
 - o. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes/daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. hak desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerja sama Desa.

Pasal 13

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 status hukumnya menjadi milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.
- (3) Data administrasi kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Pemerintah desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan Desa.
- (4) Bukti kepemilikan kekayaan Desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Sumber Kekayaan Desa

Pasal 14

- (1) Sumber Kekayaan Desa dapat berasal dari :
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan

- d. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasar azas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 16

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada APBDes.

Pasal 17

Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Pasal 18

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APBDes setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.

Bagian Keempat Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 19

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. penetapan tarif dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan atas dasar :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa; dan
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Kerja sama pemanfaatan kekayaan desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindah tangankan Kepada pihak lain atau memberikan status hukum Kepada Desa; dan
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan atas dasar :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum;

- b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa.
 - (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
 - (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian bangun serah guna dan bangun guna serah;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 24

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.

- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

Bagian Kelima
Mutasi Dan/Atau Pelepasan Hak Tanah Desa

Pasal 25

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
- (4) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di desa yang bersangkutan tidak ada maka tanah pengganti dapat berlokasi di desa atau kecamatan lain yang berbatasan dan masih dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- (5) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengadministrasian Kekayaan Desa

Pasal 27

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 status hukumnya milik desa.
- (2) Data administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) atas Pemerintah Desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan desa.
- (3) Bukti kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa melalui audit yang dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa.
- (2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
- a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber pendapatan desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 36 Seri D Nomor 17 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7-4-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 18-6-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. U M U M

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta memperdayakan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diberikan kepada paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) sedangkan bantuan pemerintah provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi yang bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa pada dasarnya adalah merupakan sumber daya desa yang identik dengan aset desa, sehingga dalam Peraturan Daerah ini sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa lebih ditiitk beratkan kepada yang bersifat *tangible* atau yang berwujud. Kesemuanya itu dalam pengelolaannya harus rasional, transparan, akuntabel dan mendatangkan kemanfaatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

Karena desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong bagi pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa secara proposional, tidak memberatkan masyarakat dan tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Pengaturan tentang sumber pendapatan dan Kekayaan Desa pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan secara proposional dengan memeperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi serta kebutuhan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa.

Bantuan dari provinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Pengertian untuk kepentingan umum adalah sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu :

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah atau pun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih saluran pembuangan air dan sanitasi.
- b. Waduk, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.
- c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal.
- d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul, penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana.
- e. Tempat pembuangan sampah.
- f. Cagar alam dan cagar budaya.
- g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Tanah lain yang lebih baik sebagai tanah pengganti misalnya luas tanah lebih luas, letaknya lebih strategis, harganya lebih tinggi, lebih produktif dan memiliki nilai ekonomis yang lebih baik.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 141